

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten Malang mempunyai koordinat 112°17' sampai 112°57' Bujur Timur dan 7°44' sampai 8°26' Lintang Selatan. Kabupaten Malang juga merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kepanjen.¹

Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat di tengahnya, Kabupaten Jombang; Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu di utara, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang).

Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi

¹ Profil Kabupaten Malang (online) <http://www.malangkab.go.id/site/> (Rabu, 1 November 2017)

kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten, sedangkan kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri. Sejak 2005, bupati Malang dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kabupaten. Bupati dan Wakil Bupati Malang saat ini adalah Rendra Kresna dan M Sanusi yang berasal dari Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Kabupaten Malang terdiri atas 33 kecamatan, yang dibagi lagi menjadi sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen. Pusat pemerintahan sebelumnya berada di Kota Malang hingga tahun 2008. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang dan sejak tahun 2001 menjadi daerah otonom setelah ditetapkan menjadi kota. Terdapat beberapa kawasan kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Malang antara lain Kecamatan Lawang, Turen, dan Kepanjen. Kecamatan di Kabupaten Malang terdiri dari: Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari

1. Kondisi Geografis Kabupaten Malang²

² Geografis Kabupaten Malang (online) <http://www.malangkab.go.id/site/> (Rabu, 1 November 2017)

Kabupaten Malang terletak pada 112°03'51" sampai 112°57'00" Bujur Timur 7044'55" sampai 8026'35" Lintang Selatan. Kabupaten Malang berbatasan dengan Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan; dan Kota Batu di sebelah utara, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang di sebelah timur, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di sebelah barat, serta Samudra Hindia di sebelah selatan.


Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan kawasan dataran tinggi dan pegunungan yang berhawa sejuk. Bagian barat dan barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno (3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat mata air Sungai Brantas, sungai terpanjang kedua di pulau Jawa dan terpanjang di Jawa Timur.

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup sempit dan sebagian besar pantainya berbukit.

Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dengan iklim sejuk. Daerah utara dan timur banyak digunakan untuk perkebunan apel. Daerah pegunungan di barat banyak ditanami sayuran dan menjadi salah satu penghasil sayuran utama di Jawa Timur. Daerah selatan banyak digunakan ditanami tebu dan hortikultura, seperti salak dan semangka. Selain perkebunan teh, Kabupaten Malang juga berpotensi untuk perkebunan kopi, dan cokelat

(daerah pegunungan Kecamatan Tirtoyudo). Hutan jati banyak terdapat di bagian selatanyang merupakan daerah pegunungan kapur.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Malang



Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2017.

2. Visi Kabupaten Malang

Visi Kabupaten Malang adalah:³

"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”.

Penggunaan istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah sebuah akronim,

³ Visi Misi Kabupaten Malang (online) <http://www.malangkab.go.id/site/> (Rabu, 1 November 2017)

melainkan memiliki kesatuan maknawi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

3. Misi Kabupaten Malang⁴

Misi Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasisteknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks PembangunanManusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi,telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkunganyang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.


⁴ Ibid, Online

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu :

1. Konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil.
2. Konsep dan arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil.

Gambar 4.2

Skema Misi Pembangunan Kabupaten Malang



Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2017.

4. Gambaran Umum Taman Wisata Air Wendit

Taman Wisata Air Wendit beralamatkan di Jl. Raya Wendit Timur, Mangliawan, Pakis, Malang, Jawa Timur 65154, berjarak 6 km dari Bandara Nasional Abd. Saleh Malang dengan akses jalan yang strategis, serta didukung pemandangan yang indah dan dengan keunikan sebagai satu-satunya obyek wisata dengan koloni kera yang sangat memungkinkan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Taman Wisata Air Wendit serta dengan biaya yang terjangkau.

Taman Wisata Air Wendit merupakan satu-satunya obyek wisata yang dikelola langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki lahan 90.000 m², terletak di Desa Mangliawan Kecamatan Pakis berjarak 9 km dari kota Malang ke arah timur dan telah masuk dalam Paket Wisata Malang Timur dan berakhir di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang merupakan obyek wisata go internasional andalan Jawa Timur.

B. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang Dan UPTD Taman Wisata Air Wendit

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

1) Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

Kedudukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang kepala Dinas dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

2) Lokasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang terletak di Jalan Raya Singosari No. 275 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur

3) Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan salah satu pelaku pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata daerah merumuskan Visi dan misi sebagai berikut

Visi

“TERWUJUDNYA KEPARIWISATAAN KABUPATEN MALANG YANG BERBASIS MASYARAKAT“.

Misi

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan ingin dicapai, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Membangun jati diri dan citra kepariwisataan Kabupaten Malang yang berbasis masyarakat;
- b. Mendorong perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malang yang berkualitas dan memiliki daya saing melalui :
 - 1) Pengembangan obyek dan daya tarik wisata yang berdasarkan kearifan lokal;
 - 2) Membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan;
 - 3) Mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat;

- 4) Mengoptimalkan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi yang lebih berkualitas;

c. Meningkatkan peran serta masyarakat

4) Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malang

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diatur berdasarkan peraturan Bupati Malang Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari susunan organisasi dan tugas pokok fungsinya sebagai berikut :⁵

- 1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Usaha Jasa dan Sarana Wisata;
 - e. Bidang Pemasaran;
 - f. Bidang Obyek Wisata;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat Bidang dan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang dan

⁵ Peraturan Bupati Malang Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malang merupakan unsur pelaksanaan otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

- 1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data yang dibentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;

- b. Perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- d. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- f. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- i. Pembinaan UPTD;
- j. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan bidang seni budaya dan pariwisata;
- l. Pembinaan kepada masyarakat tentang kebudayaan dan pariwisata;
- m. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya;
- n. Peningkatan pengembangan apresiasi seni budaya;
- o. Pembinaan pengembangan obyek wisata, pentas seni budaya, rekreasi dan aneka hiburan.

Tugas dan wewenang bagi pejabat struktural dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, antara lain:

1) Kepala Dinas

- a. Memimpin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam perumusan, perencanaan, kebijakan, pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan dan pariwisata serta menyelenggarakan perijinan, pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian teknis operasional di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretaris

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pengelola urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi ;

- a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggara pengelola administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
- e. penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggadaan, kearsipan;
- f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pengkoordinasian Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dan masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;

- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketetalaksanaan, surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, pendistribusian;
- d. melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
- e. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- g. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
- i. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Sub Bagian Keuangan

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

- e. menghimpun, mengelola data, menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
- f. melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- g. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

5) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata tingkat daerah;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Dinas Kebudayaan dan pariwisata;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektoral;
- e. menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

2. UPTD Taman Wisata Air Wendit

1) Kondisi UPTD Taman Wisata Air Wendit

Keberadaan Taman Wisata Air Wendit mempunyai peranan penting karena disamping sebagai Pendapatan Asli Daerah juga penggerak perekonomian, yang diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja, maupun peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya, disamping peran pariwisata juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kepuasan terhadap hal-hal yang bersifat batiniah. Sejak Tahun 2009 hingga saat ini UPTD Taman Wisata Air Wendit dikelola oleh Sdr Sunarko. Dengan jumlah karyawan sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Karyawan UPTD Taman Wisata Air Wendit

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan	
			PNS	Kontrak
A	Kepala UPTD	1	1	
B	Sub Bagian TU			
1	Administrasi UPTD	1	1	
2	Teknisi Kelistrikan merangkap Bendahara	1	1	
3	Adm Umum dan Kepegawaian	1	1	
C	Urusan Pemeliharaan			
1	Teknisi Kelistrikan	1	1	
2	Pegawai Taman dan Kebersihan	10		10
3	Pegawai Kolam Arus	3		3
4	Pegawai Kolam Anak	1		1
5	Pegawai Kelistrikan	1		1
6	Operator Water Boom	2		2
7	Operator Wormcoater	1		1
8	Operator Carousel	2		2

9	Bom-bom Car	2		2
D	Urusan Pemasaran dan Pengembangan			
1	Koordinator Kolam	1	1	
2	Koord Retribusi Tiket Utama	1	1	
3	Koord Retribusi Tiket Wahana, Kios dan Pihak ke 3	1	1	
4	Pegawai Loker Pintu Utama	2		2
E	Urusan Keamanan			
1	Koord Keamanan	1		1
2	Keamanan	4		4
3	Petugas Parkir	3		3
4	Pegawai SAR	4		4
Jumlah		43	8	35

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2017

Dengan luas lahan 90.000 m² dirasa ada kekurangan tenaga terutama tenaga yang profesional untuk menangani Taman Wisata Air Wendit.

Selanjutnya untuk sarana dan prasarana yang saat ini dapat digunakan untuk mendukung Taman Wisata Air Wendit adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana UPTD Taman Wisata Air Wendit

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	Mobil Kijang	1 unit	Kondisi Baik
2	Sepeda Motor Trail	1 unit	Kondisi Baik
3	Sepeda Motor Roda 3	3 unit	1 Baik, 2 Rusak
4	Komputer & Printer	1 unit	Kondisi Baik

5	Meja Kerja Kepala UPT	1 unit	Kondisi Baik
6	Meja Staf	13 unit	Kondisi Baik
7	Kursi Kepala UPT	1 unit	Kondisi Baik
8	Kursi Staf	13 unit	Kondisi Baik
9	Almari Besi	4 unit	Kondisi Baik
10	Filing Kabinet	5 unit	Kondisi Baik
11	Kursi Tamu	3 unit	Kondisi Baik
12	Mobil Ambulance	1 unit	Kondisi Rusak

Sumber: Data Sekunder (diolah), 2017

2) Visi dan Misi UPTD Taman Wisata Air Wendit⁶

Pada dasarnya setiap organisasi selalu menggambarkan tentang masa depan ideal yang ingin dicapainya, dimana gambaran tersebut dituangkan dalam sebuah Visi. Agar Taman Wisata Air Wendit memiliki gambaran masa depan yang hendak diwujudkan maka visi dari Taman Wisata Air Wendit adalah sebagai berikut:

Visi

“TERWUJUDNYA TAMAN WISATA AIR WENDIT SEBAGAI TUJUAN WISATA ANDALAN”

Selanjutnya agar dapat menangkap arti dan makna Visi tersebut perlu dijabarkan sebagai berikut:

⁶ Renstra BLUD Taman Wisata Air Wendit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2017, hal. 17

- a. Terwujudkan Taman Wisata Air Wendit sebagai Wisata Alam Andalan yang menawarkan pesona alam Malang yang indah dengan ikon koloni kera yang berjumlah puluhan, hal ini tentu memerlukan kepedulian kita untuk terus berupaya melindungi dan melestarikan potensi alam berupa pepohonan dan lain-lain di sekitarnya, sehingga ikon koloni kera dapat terjaga dengan baik keberadaannya, dengan pengawasan serta mencukupi kebutuhan pakan kera maka diharapkan koloni kera tidak terkesan liar dan mengganggu, bahkan akan menjadi daya tarik bagi kunjungan wisata
- b. Terwujudnya Taman Wisata Air Wendit yang menjadi miniatur Kabupaten Malang yang kaya budaya, sehingga mampu mendukung sekaligus memberikan informasi kepada wisatawan tentang obyek wisata lain di Malang Raya, khususnya di Kabupaten Malang.
- c. Terwujudnya Taman Wisata Air Wendit sebagai obyek Wisata Buatan yang berbasiskan Konservasi dan Fungsionalisasi serta berwawasan lingkungan, dengan potensi air yang melimpah tentunya dibutuhkan kepedulian akan kelestariannya, diharapkan dalam pengembangannya tetap bermuara pada wisata air.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai, guna memberikan fokus terhadap program yang dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

Misi

- a. Mengembangkan pariwisata yang berbasis pada kekuatan potensi alam (wisata alam) yang berwawasan lingkungan dengan konsep pengembangan *Eco-Tourism* yang berbasiskan konservasi dan fungsionalisasi, dan pengembangan obyek berbasiskann teknologi dan pendidikan;
- b. Mengembangkan linkage system antar obyek wisata;
- c. Memberdayakan dan peningkatan sumber daya manusia, terutama pada masyarakat sekitar, pelaku wisata, dan instansi terkait dalam pengembangan pariwisata; dan
- d. Meningkatkan PAD dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Taman Wisata Air Wendit.

3) Struktur Organisasi UPTD Taman Wisata Air Wendit

Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Wisata Pemandian Wendit pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Urusan Pemeliharaan
- d. Urusan Pemasaran dan Pengembangan
- e. Urusan Keamanan

4) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi UPTD Taman Wisata Air Wendit⁷

UPTD Taman Wisata Air Wendit berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

1. Kepala UPTD

Tugas:

- a. Mengelola seluruh fasilitas yang ada di dalam Kawasan obyek Wisata ;
- b. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja UPTD Taman Wisata Pemandian Wendit.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan kawasan obyek wisata.
- c. Pelaksanaan pemasaran dan pengembangan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan dan mengembangkan peluang investasi di kawasan obyek wisata.
- d. Pelaksanaan penerimaan dan pembukuan hasil pemungutan tarif pemakaian dan sewa penggunaan fasilitas di kawasan obyek wisata,

⁷ Renstra BLUD UPTD Taman Wisata Air Wendit, 2017, hal. 5

- e. Pelaksanaan penyetoran dan pembukuan hasil pemungutan tarif masuk dan sewa penggunaan fasilitas di kawasan obyek wisata.
- f. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi penata usahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/logistik dan rumah tangga.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/pihak lain guna kelancaran Pelaksanaan tugasnya serta pengembangan fasilitas obyek wisata.
- h. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

2. Sub Bagian Tata Usaha

- 1. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pelaporan dan evaluasi tugas UPTD Taman Wisata Air Wendit.
- 2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

3. Urusan pemeliharaan

- 1. Melaksanakan kebersihan lingkungan termasuk yang ada dalam kawasan obyek Wisata.
- 2. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan listrik termasuk operasional genset dan lampu yang ada di kawasan obyek wisata termasuk jaringan listrik pada kios-kios yang ada di sekitar obyek Wisata,

3. Menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan taman tanaman pelindung dan rumput yang ada diseluruh kawasan obyek Wisata.
4. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pengoperasian sarana air bersih termasuk sumur bor dan jaringan air bersih di seluruh kawasan obyek Wisata.
5. Melaksanakan koordinasi dengan urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

4. Urusan Pemasaran dan Pengembangan

1. Menyusun rencana program pengembangan obyek wisata dan pemasarannya.
2. Melaksanakan pengembangan fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di seluruh kawasan obyek Wisata.
3. Melaksanakan pemasaran atas fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata yang meliputi sarana reklame, sarana gedung pertemuan serta sarana-sarana penunjang lainnya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

5. Urusan Keamanan

1. Melaksanakan kegiatan keamanan dan bertanggung jawab atas pengamanan terhadap seluruh fasilitas yang ada di kawasan obyek wisata;
2. Melaksanakan pembinaan kepada bagian-bagian pengamanan secara berkala dan bekerja sama dengan instansi terkait guna peningkatan kualitas personil di bidang pengamanan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang bertanggung jawab terhadap masalah pengamanan di wilayah.
4. Melaksanakan koordinasi dengan urusan-urusan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

C. Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

1. Strategi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata di Taman Wisata Air Wendit

Dalam rangka meningkatkan daya tarik wisata yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malang maka Pemerintah Kabupaten Malang berupaya agar semuanya dapat dikenali dengan harapan sebagai tujuan wisata yang dikunjungi sebanyak-banyaknya oleh para wisatawan domestic maupun mancanegara.⁸ Salah satu tujuan wisata yang diharapkan menjadi unggulan Kabupaten Malang adalah Taman Wisata Air Wendit yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

⁸ Renstra BLUD Taman Wisata Air Wendit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2017, hal. 1

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang berperan serta dalam menyelenggarakan fungsi peruntukan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan dan pembangunan kepariwisataan. Dimana sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, serta mendorong perkembangan obyek wisata Taman Wisata Air Wendit yang langsung dalam pembinaan dan pengelolaannya.⁹

Dalam rangka pembangunan kepariwisataan Taman Wisata Air Wendit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berperan penting dalam memperkuat jati diri dan karakter daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ditandai dengan semakin banyaknya kunjungan wisata di obyek wisata Taman Wisata Air Wendit dan terpeliharanya kondisi aman dan damai dan jauh dari ketegangan maupun ancaman konflik antar kelompok masyarakat.¹⁰

Perubahan status Taman Wisata Air Wendit menjadi Badan Umum Layanan Daerah (selanjutnya disebut BLUD) menimbulkan konsekuensi dimana pengelola dituntut untuk mampu mengelola pendapatan fungsional Taman Wisata Air Wendit untuk membiayai seluruh kegiatan operasionalnya tanpa bergantung kepada pemerintah daerah sebagai stakeholder. Untuk itu setiap potensi yang berpeluang menjadi sumber pendapatan harus digarap dengan optimal. Pengembangan-pengembangan setiap jenis usaha pelayanan jasa wisata sebagai inti dari bisnis wisata harus selalu berinovasi agar dapat menggaet wisatawan sebanyak-banyaknya.¹¹

⁹ Ibid, hal 2

¹⁰ Ibid, hal 4

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

Terkait dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Malang, telah terdapat berbagai Peraturan Daerah yang dapat menjadi payung hukum bagi setiap upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Malang. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan atau implementasi Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, dimana di dalam Pasal 22 Huruf D tersebut telah diatur ketentuan mengenai Strategi pembangunan pariwisata di Kabupaten Malang yang meliputi Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. dengan memfokuskan lokasi penelitian pada Taman Wisata Air Wendit. Berikut akan peneliti jelaskan analisis Strategi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata di Taman Wisata Air Wendit:

1) Sasaran

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit diperoleh informasi bahwa strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis BLUD Taman Wisata Air Wendit pada BAB IV angka 4 yang berisi mengenai sasaran.¹² Adapun sasaran terkait dengan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit yang

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:¹³

SASARAN

Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Wisata Air Wendit

INDIKATOR SASARAN

1. Pemeliharaan SDA berikut koloni kera Taman Wisata Air Wendit
2. Penambahan sarana prasarana maupun wahana unik yang lain di Taman Wisata Air Wendit
3. Pemeliharaan sarana prasarana maupun wahana unik yang lain di Taman Wisata Air Wendit

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit diperoleh informasi bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan sasaran adalah sebagai penjabaran tujuan organisasi yang menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan secara operasional, dengan rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai.¹⁴ Karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, aggressive but sustainable, result oriented*, dan *time bond* yang harus disertai dengan indicator sasaran, yaitu keterangan, gejala, atau penanda yang dapat

¹³ Renstra BLUD Taman Wisata Air Wendit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2017, hal. 18

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran sebagai tolok ukur.

2) Kebijakan Prosedur

Guna menindaklanjuti sasaran terkait dengan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit yang merupakan amanat dari Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten merumuskan suatu kebijakan prosedur yang tertuang dalam Rencana Strategis BLUD Taman Wisata Air Wendit pada BAB IV angka 5 huruf c yang mengatur mengenai kebijakan prosedur peningkatan sarana prasarana Taman Wisata Air Wendit.¹⁵

Perumusan kebijakan prosedur terkait dengan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit ini menjadi penting dikarenakan dengan semakin berkembang dan tumbuhnya dunia pariwisata yang ada di Malang Raya maka mutlak diperlukan kemampuan dan daya saing bagi Taman Wisata Air Wendit, dengan asset maupun keunikan yang ada masih dirasa perlu adanya peningkatan sarana prasarana yang ada. Keunikan koloni kera yang dipunyai Taman Wisata Air Wendit harus ada perhatian khusus karena dengan semakin susutnya area pepohonan yang ada di sekitar Taman Wisata Air Wendit maka mutlak diupayakan kebijakan pemeliharaan sumber daya alam melalui semacam

¹⁵ Renstra BLUD Taman Wisata Air Wendit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2017, hal. 20

penghijauan lahan kosong sekaligus pemeliharaan koloni kera baik dari segi pakan dan segi kesehatan. Juga kebijakan penambahan dan pemeliharaan sarana seperti bianglala, komidi putar, dan wahana lain maupun prasarana lain seperti akses jalan yang diperlukan untuk keperluan kebersihan dan maintenance agar Taman Wisata Air Wendit mampu bersaing dengan obyek wisata lain.¹⁶

3) Program Operasional

Program Operasional dalam hal ini adalah seperangkat tindakan yang harus dijalankan guna mencapai sasaran dan menerjemahkan ketentuan yang telah dituangkan dalam kebijakan prosedur terkait dengan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit yang merupakan amanat Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Adapun program operasional ini memiliki tujuan untuk meningkatkan arus kunjungan wisatawan. Program Operasional ini tertera dalam Rencana Strategis BLUD Taman Wisata Air Wendit pada BAB IV angka 6 huruf c yang berisi sebagai berikut:

C. Peningkatan sarana prasarana Taman Wisata Air Wendit dengan kebijakan operasional:¹⁷

1. Pemeliharaan SDA berikut koloni kera Taman Wisata Air Wendit

Koloni kera sebagai ikon Taman Wisata Air Wendit harus terpelihara, terawasi dengan sebaik-baiknya, dengan terpenuhi kebutuhan pakan maupun kesehatan diharapkan koloni kera yang ada tidak terkesan liar dan

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

¹⁷ Renstra BLUD Taman Wisata Air Wendit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2017, hal. 21

mengganggu, baik itu di lingkungan Taman Wisata Air Wendit maupun diluar Taman Wisata Air Wendit.

2. Penambahan sarana prasarana maupun wahana unik yang lain di Taman Wisata Air Wendit

Obyek-obyek wisata lain di Malang Raya semakin maju dan berkembang maka di Taman Wisata Air Wendit harus dilaksanakan kebijakan penambahan sarana yang dapat mengimbangi kelengkapan sarana parasarana di obyek wisata yang lain.

3. Pemeliharaan sarana prasarana maupun wahana yang lain di Taman Wisata Air Wendit

Pemeliharaan sarana prasarana mutlak dilakukan, disamping mengurangi cost untuk perbaikan juga untuk memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang memanfaatkan atau menggunakannya

2. Pelaksanaan Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit

Suatu penerapan peraturan daerah harus memperhatikan berbagai faktor terutama terkait dengan keadaan masyarakat dimana peraturan daerah tersebut dijalankan¹⁸, maka dari itu peneliti melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan peraturan daerah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Secara umum strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pariwisata di Kabupaten Malang kearah yang lebih baik dapat dilihat

¹⁸ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Tahun, 2016, Hal 5

dalam Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.¹⁹

Jika kita lihat lebih jauh, penjabaran terkait strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dapat kita lihat pada pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang berisi sebagai berikut:²⁰

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit diperoleh informasi bahwa ketentuan yang ada di dalam Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah terkait strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata belum

¹⁹ Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

²⁰ Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

dilaksanakan dengan sempurna oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dan UPTD Taman Wisata Air Wendit.²¹

Selanjutnya akan peneliti jelaskan pelaksanaan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit dengan mengklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada pada pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagai berikut:

1) Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata

Pelaksanaan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata telah dilaksanakan dengan melakukan pemeliharaan atau *maintenance* terhadap sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya (*existing*) di Taman Wisata Air Wendit. Selain itu, upaya pengembangan telah dilakukan dengan merehabilitasi atau melakukan perbaikan terhadap fasilitas antara lain yaitu pendopo, gazebo, toilet, ruang ganti, dan lain-lain guna menjaga kenyamanan pengunjung.

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa upaya pemeliharaan atau *maintenance* terhadap sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya (*existing*) di Taman Wisata Air Wendit belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan adanya keterbatasan dana operasional. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada tahun anggaran

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

2016 UPTD Taman Wisata Air Wendit mengalokasikan dana sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) guna melaksanakan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata²² dimana pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Urusan Pemeliharaan.

2) Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa pelaksanaan peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata telah dilaksanakan dengan membangun berbagai sarana dan prasarana yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung antara lain yaitu toilet, gazebo, restroom, dan kafetaria. Selain itu juga telah mulai dilakukan perluasan lahan dengan meningkatkan batas-batas lokasi kepemilikan yang sebelumnya masih belum di arsipkan atau didokumentasikan.

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa upaya membangun berbagai sarana dan prasarana yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan adanya keterbatasan dana. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti pada tahun anggaran 2016 UPTD Taman

²² Ibid, hal. 29

Wisata Air Wendit hanya mampu menganggarkan dana sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) guna melaksanakan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata²³ dimana pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tersebut adalah sub bagian Tata Usaha.

Keterbatasan dana tersebut berakibat tidak adanya penambahan wahana unik baru yang ada di Taman Wisata Air Wendit. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menarik kesimpulan bahwa UPTD Taman Wisata Air Wendit belum dapat mencapai sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis BLUD Taman Wisata Air Wendit pada BAB IV angka 4 dimana pada indicator sasaran poin 2 mengamanatkan Penambahan sarana prasarana maupun wahana unik yang lain di Taman Wisata Air Wendit.²⁴

3) Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung telah dilaksanakan dengan melakukan pemeliharaan Sumber Daya Alam berikut koloni kera di Taman Wisata Air Wendit telah dilakukan dengan melakukan penghijauan lahan kosong yang

²³ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Target Kinerja dan SPM Taman Wisata Air Wendit, 2016, hal. 29

²⁴ Renstra BLUD Taman Wisata Air Wendit, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, 2017, hal. 18

diharapkan dapat menjadi habitat bagi koloni kera selain itu juga telah dilakukan pemeliharaan koloni kera baik dari segi pakan dan segi kesehatan.²⁵

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, pada tahun anggaran 2016 UPTD Taman Wisata Air Wendit telah mengalokasikan dana sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) guna mengimplementasikan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.²⁶ Hal ini memiliki tujuan agar Sumber Daya Alam yang ada dan koloni kera dapat terawat dengan baik sehingga dapat menarik wisatawan agar tidak bosan untuk berkunjung ke Taman Wisata Air Wendit. Pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Urusan Pemeliharaan.

Namun berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa upaya pengendalian yang telah dilakukan belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan kurangnya tenaga profesional yang ada di Taman Wisata Air Wendit. Hal ini dapat menjadi masalah dikarenakan dengan kurangnya tenaga ahli maka pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung tidak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

²⁶ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang, Target Kinerja dan SPM Taman Wisata Air Wendit, 2016, hal. 29

Daerah terkait strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit belum dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Pariwisata dan Kebudayaan dan UPTD Taman Wisata Air Wendit. Secara garis besar hal ini dapat terjadi demikian dikarenakan adanya keterbatasan dana operasional dan kurangnya tenaga professional di Taman Wisata Air Wendit.²⁷

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti, Berkaitan dengan kurangnya pendanaan dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit yang belum dikelola secara maksimal. Menurut peneliti seharusnya Pemerintah Kabupaten Malang mencari alternatif pendanaan dengan cara menyelenggarakan perjanjian *Build Operate and Transfer* (BOT) dengan pihak swasta yakni investor apabila ingin merenovasi atau memugar Taman Wisata Air Wendit secara total.

Build Operate and Transfer (BOT) atau perjanjian bangun guna serah adalah perjanjian untuk suatu proyek yang dibangun oleh pemerintah dan membutuhkan dana yang besar, yang pembiayaannya berasal dari pihak swasta.²⁸ Sistem perjanjian ini juga telah banyak digunakan dalam hal perjanjian antara Pemerintah dengan swasta dalam membangun sarana umum lainnya seperti sarana telekomunikasi, jalan tol, tenaga listrik, pertambangan, pariwisata dan lain-lain. Bangun guna serah atau build operate and transfer adalah bentuk perjanjian kerja sama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor, yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

²⁸ Anita Kamilah, Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah, Keni Media, Bandung, 2015, Hal. 3

untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah (BOT), dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah berakhir.²⁹

Sebagai salah satu alternatif yang dapat dipilih yaitu perjanjian kerja sama sistem bangun guna serah atau build operate and transfer (BOT) yang tergolong masih baru. Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini dapat menyediakan lahan Taman Wisata Air Wendit sebagai lahan yang akan digunakan oleh swasta. Pihak pemerintah akan memberikan izin untuk membangun, mengoperasikan Taman Wisata Air Wendit dalam jangka waktu tertentu dan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta sebagai operator. Setelah melewati jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian maka proyek atau fasilitas tersebut akan menjadi milik pemerintah selaku milik proyek.

Dengan adanya sumber pendanaan dari Investor ini, menurut analisis peneliti strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Taman Wisata Air Wendit akan dapat berjalan dengan maksimal dan Taman Wisata Air Wendit dapat dikelola dengan lebih profesional sehingga dapat menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Malang yang memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah.

D. Hambatan dan Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah

²⁹ Ibid, hal. 7

Dalam melaksanakan suatu Peraturan Daerah pasti terdapat berbagai faktor yang menjadi hambatan baik dari Internal maupun Eksternal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit didapatkan gambaran garis besar kendala yang menghambat pelaksanaan Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Hambatan dan upaya tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan³⁰

a. Internal

Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam lokasi penelitian sendiri. Dalam hal ini yang menjadi hambatan adalah:

1. Sumber Daya Manusia

Masih kurangnya tenaga professional di lingkungan UPTD Taman Wisata Air Wendit pada bagian tenaga keamanan, medis, SAR, dan kebersihan. Selama ini UPTD Taman Wisata Air Wendit merekrut pegawai yang berdomisili di sekitar lokasi Taman Wisata Air Wendit berada.

Hal ini dapat menjadi suatu hambatan dikarenakan dengan kurangnya tenaga professional maka pengelolaan Taman Wisata Air Wendit menjadi terkesan masih dikelola secara tradisional yang mengakibatkan tata kelola Taman Wisata Air Wendit tidak dapat berjalan dengan profesional sebagai suatu Badan Layanan Umum Daerah.

³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

2. Terbatasnya dana operasional

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Sunarko selaku Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit peneliti memperoleh informasi bahwa ketersediaan dana operasional yang terbatas membuat pelaksanaan strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pariwisata tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Hal ini dapat menjadi suatu hambatan dikarenakan dengan kurangnya dana operasional maka perawatan sarana prasarana, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang ada di Taman Wisata Air Wendit tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Selain itu dengan terbatasnya dana operasional maka penambahan wahana baru di Taman Wisata Air Wendit menjadi sulit untuk dilakukan.

b. Eksternal

Hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan UPTD Taman Wisata Air Wendit. Dalam hal ini yang menjadi hambatan adalah banyaknya warga di sekitar lokasi Taman Wisata Air Wendit berada yang mendirikan kios di lahan milik Taman Wisata Air Wendit yang digunakan untuk berjualan tanpa ijin dari UPTD Taman Wisata Air Wendit selaku pengelola. Hal ini dapat berakibat merubah ataupun merusak tatanan atau *landscape* yang sudah diatur oleh pihak pengelola.

2. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan³¹

a. Internal

1. Untuk mengatasi hambatan pertama yakni kurangnya tenaga professional pada sector tenaga keamanan, medis, SAR, dan kebersihan. UPTD Taman Wisata Air Wendit ke depannya akan melakukan rekrutmen tenaga ahli sesuai kebutuhan dengan tetap mengakomodir warga sekitar. Namun warga sekitar yang akan direkrut nantinya diharuskan merupakan orang yang memang kompeten di bidangnya.

Guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sudah ada, UPTD Taman Wisata Air Wendit melakukan pelatihan dan diklat khusus terhadap karyawan agar menjadi tenaga yang professional dan terlatih sehingga diharapkan tata kelola Taman Wisata Air Wendit dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dengan sendirinya maka system administrasi organisasi yang baik akan tercipta.

2. Untuk mengatasi hambatan yang kedua yakni terbatasnya dana operasional, dalam hal ini UPTD Taman Wisata Air Wendit dan Pemerintah Kabupaten Malang berusaha untuk mencari sumber pendanaan alternatif yang dapat digunakan dalam pengelolaan Taman Wisata Air Wendit. Sumber pendanaan alternatif ini dapat diperoleh melalui investasi dari pihak swasta. Saat ini Pemerintah Kabupaten Malang sedang berusaha untuk merumuskan suatu payung hukum yang dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan upaya memperoleh sumber pendanaan alternatif tersebut.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sunarko, Kepala UPTD Taman Wisata Air Wendit, pada tanggal 31 Oktober 2017

b. Eksternal

Guna mengatasi hambatan kedua yakni banyaknya warga di sekitar lokasi Taman Wisata Air Wendit berada yang mendirikan kios di lahan milik Taman Wisata Air Wendit yang digunakan untuk berjualan dengan tanpa ijin. Dalam hal ini UPTD Taman Wisata Air Wendit melakukan sosialisasi kepada warga di sekitar lokasi untuk tidak mendirikan kios dan berjualan di lahan Taman Wisata Air Wendit. Pihak UPTD Taman Wisata Air Wendit juga telah melakukan penertiban terhadap kios-kios yang telah berdiri di atas lahan Taman Wisata Air Wendit. Selain itu agar warga sekitar turut merasakan manfaat dari keberadaan Taman Wisata Air Wendit, UPTD mewacanakan untuk membangun tempat yang dapat dijadikan untuk lokasi berjualan guna mengakomodir keinginan pedagang yang merupakan warga sekitar.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan UPTD Taman Wisata Air Wendit telah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi hambatan guna melaksanakan ketentuan yang ada pada Pasal 22 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah. Berbagai upaya tersebut penting untuk dilakukan agar peraturan yang berlaku dapat berjalan secara efektif dan tujuan dari hukum itu sendiri dapat tercapai.